

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA  
TENTANG  
KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak),

BERMAKSUD untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua Pihak,

MEYAKINI bahwa kerjasama yang luas antara kedua Pihak di bidang penggunaan energi atom untuk maksud damai akan meningkatkan persahabatan dan saling pengertian,

MENYADARI bahwa penggunaan energi atom untuk maksud damai merupakan faktor penting dalam memastikan pembangunan sosial dan ekonomi di kedua Negara,

MEMPERTIMBANGKAN bahwa kedua negara adalah anggota Badan Energi Atom Internasional (selanjutnya disebut sebagai "IAEA"), Para Pihak pada Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1 Juli 1968 (selanjutnya disebut sebagai Traktat Non-Proliferasi),

BERDASARKAN undang-undang yang berlaku di kedua negara,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

**Pasal 1**

Para pihak mengembangkan dan memperdalam kerja sama di bidang penggunaan energi atom untuk maksud damai berdasarkan Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional yang berlaku bagi masing-masing negara sesuai dengan prioritas program nuklir nasional di masing-masing negara.

## **Pasal 2**

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama pada bidang-bidang sebagai berikut:

- a. pengembangan, model, pembangunan dan pengoperasian reaktor-reaktor penelitian dan pembangkit tenaga nuklir, termasuk pembangkit berkapasitas rendah sebagai contoh adalah pembangkit nuklir terapung, dan juga penelitian dan pengembangan yang terkait;
- b. reaktor-reaktor pendingin untuk gas temperatur bersuhu tinggi sebagai penghasil listrik dan panas bagi tujuan industri;
- c. penggunaan kekuatan nuklir untuk desalinasi laut dan artesi air;
- d. produksi hydrogen;
- e. produksi/manufaktur dan penggunaan radioisotope, instalasi radiasi dan akselerasi untuk penggunaan industri dan medis;
- f. pendidikan, pelatihan dan pelatihan tingkat lanjut bagi personel administratif, ilmiah dan teknis;
- g. pengawasan dan pengendalian negara mengenai permasalahan keselamatan nuklir dan radiasi;
- h. pemberian ijin atas aktivitas-aktivitas di bidang penggunaan energi atom untuk tujuan-tujuan damai;
- i. Bidang-bidang kerjasama lain yang disetujui Para Pihak

## **Pasal 3**

Kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 2 Persetujuan ini dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelitian bersama pada program-program yang telah disepakati;
- b. membentuk kelompok-kelompok kerja bersama untuk melaksanakan proyek di bidang penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi;
- c. pertukaran tenaga ahli;

- d. mengadakan seminar dan simposium;
- e. mengadakan konsultasi timbal balik mengenai isu-isu ilmiah dan teknis;
- f. memberikan bantuan pelatihan, pelatihan ulang dan pelatihan tingkat lanjut untuk personil-personil administratif, ilmiah dan teknis;
- g. memberikan material nuklir, peralatan nuklir dan menyediakan pelayanan-pelayanan;
- h. hubungan antar pejabat pemerintahan dari Para Pihak dalam pengaturan keselamatan nuklir dan radiasi dan pengawasan;
- i. pertukaran informasi ilmiah dan teknis di bidang-bidang yang disebutkan pada Pasal 2 Persetujuan ini;
- j. bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang mungkin ditambahkan dan disetujui oleh Para Pihak.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan ketentuan pada persetujuan ini, Para Pihak menunjuk badan yang berwenang:

- a. Atas nama Pihak Indonesia - Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia;
- b. Atas nama Pihak Rusia- Badan Tenaga Atom Federal.
- c. Para Pihak segera memberitahukan satu sama lain melalui jalur diplomatik jika terjadi perubahan badan yang berwenang

#### **Pasal 5**

Kerjasama dalam Persetujuan ini juga mempertimbangkan keterlibatan organisasi pemerintahan dan swasta.

#### **Pasal 6**

Kerja sama dalam persetujuan ini melalui pembentukan kontrak-kontrak dan/ atau pengaturan-pengaturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari organisai-organisasi yang terlibat dan juga kondisi khusus dari kerja sama.

kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan permasalahan hukumnya, yang diberikan atau dibuat berdasarkan Persetujuan ini. Permasalahan perlindungan dan pendistribusian hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan atas hak yang sah dari Pihak ketiga, dengan mempertimbangkan porsi kepemilikan yang sama berdasarkan kontribusi masing-masing peserta program, yang diatur oleh Persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi Para Pihak pada bidang-bidang khusus kerjasama.

#### **Pasal 9**

Para Pihak memberi bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk untuk masuk dengan tidak dihalangi, menetap dan meninggalkan negara sesuai dengan peraturan nasional Para Pihak.

#### **Pasal 10**

- a. Eksport materi nuklir, peralatan nuklir, materi non-nuklir khusus dan teknologi terkait dalam Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan kewajiban Para Pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 1 Juli 1968, dan juga persetujuan-persetujuan internasional yang lain dan pengaturan-pengaturan mengenai pengawasan eksport dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia merupakan pihak.
- b. Material nuklir, peralatan nuklir, material non-nuklir khusus dan teknologi-teknologi terkait yang didapatkan oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini dan juga nuklir dan materi non-nuklir khusus, instalasi, dan peralatan yang dihasilkan sebagai hasil dari pelaksanaan persetujuan ini:
  - 1) tidak dapat digunakan untuk menghasilkan senjata nuklir dan peralatan nuklir yang eksplosif atau untuk keperluan militer yang lain;
  - 2) dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan fisik dengan tingkat yang tidak lebih rendah dari rekomendasi Badan Energi Atom Internasional;
  - 3) dieksport, dieksport ulang dari yurisdiksi Negara Para Pihak hanya dengan syarat dan ketentuan dari Pasal ini dan merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional berdasarkan persetujuan mengenai perlindungan yang sesuai.

- c. Pihak Indonesia tidak dapat menggunakan peralatan, materi dan teknologi yang berfungsi ganda yang diperoleh dari Federasi Rusia dan digunakan untuk tujuan-tujuan nuklir atau untuk memproduksi duplikat-duplikat untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemroduksian peralatan nuklir yang eksplosif atau di bidang siklus bahan bakar nuklir yang bukan merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional.

#### **Pasal 11**

- a. Materi nuklir yang dikirimkan ke Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan ini, juga materi nuklir yang dihasilkan dari penggunaan materi, peralatan, atau teknologi terkait yang dikirim berdasarkan Persetujuan ini merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Badan Energi Atom Internasional mengenai pelaksanaan perlindungan sesuai Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 14 Juli 1980.
- b. Materi nuklir yang dikirimkan ke Federasi Rusia berdasarkan Persetujuan ini, juga materi nuklir lain yang dihasilkan oleh penggunaan materi, peralatan atau teknologi terkait, jika dimungkinkan, diletakkan di bawah perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Sosial Uni Soviet dan Badan Energi Atom Internasional mengenai pelaksanaan perlindungan di Republik Sosial Uni Soviet pada 21 Februari 1985.

#### **Pasal 12**

Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi, negosiasi atau prosedur lain yang disetujui Para Pihak.

#### **Pasal 13**

- a. Persetujuan ini berlaku pada tanggal pertukaran pemberitahuan tertulis yang terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal mereka untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
- b. Persetujuan berlaku selama jangka waktu sepuluh (10) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk lima (5) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak secara tertulis memberitahukan kepada Pihak yang lain


keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.


- c. Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dan durasi kontrak -dan/atau pengaturan yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini hingga selesainya kontrak dan/ atau pengaturan tersebut.
- d. Jika persetujuan ini diakhiri, kewajiban Para Pihak dalam Pasal 8, 10, dan 11 Persetujuan ini tetap berlaku kecuali Para Pihak menyepakati lain.
- e. Persetujuan ini dapat diamandemen dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Amandemen Persetujuan ini berlaku sesuai dengan paraturan pada ayat 1 pasal ini.

**DIBUAT** di Moskow pada hari pertama Desember 2006 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIC INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH  
FEDERASI RUSIA**

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_